

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya penyusun memberikan penjelasan yang cukup panjang, maka dalam bab terakhir ini menguraikan sebuah kesimpulan agar nantinya diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam memahami dari apa yang telah diuraikan dari bab sebelumnya. Kesimpulannya adalah:

1. Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda juga dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan bertanggung jawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat.
2. Kumpul kebo atau kohabitasi dipahami sebagai sebuah tindakan atau perilaku di mana dua orang lawan jenis yang tidak menikah hidup bersama dalam satu atap dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Kumpul

Dari penjelasan keadilan restorasi delik kumpul kebo dalam pandangan hukum pidana Islam, maka hal ini menyampaikan beberapa poin yang diharapkan akan mempunyai mafaat di masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat. Saran-saran tersebut adalah:

- [illegible]

